



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 363.1 /IV.07/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mewujudkan pembangunan Ketenagakerjaan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) sebagai pedoman perumusan kebijakan dan program ketenagakerjaan, perlu dibentuk tim teknis yang melibatkan perangkat Daerah dan instansi yang memiliki fungsi perencanaan, data statistik, dan urusan ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 309 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pembina

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja Kabupaten;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten yang akan dicapai terkait dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
- c. memberikan arahan agar rencana tenaga kerja (RTK) Kabupaten dilaksanakan.

2. Ketua Tim

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja Kabupaten;
- b. merumuskan target-target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
- d. merumuskan target yang harus dicapai dalam rencana tenaga kerja Kabupaten;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana tenaga kerja Kabupaten; dan
- f. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan rencana tenaga kerja Kabupaten kepada Bupati.

3. Sekretaris Tim

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Selatan;
- b. memfasilitas dan mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Selatan;
- c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Selatan; dan

- d. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan rencana tenaga kerja Kabupaten kepada ketua.

4. Anggota Tim

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Selatan;
- b. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap konsep kebijakan dan program; dan
- d. melaporkan hasil pengkajian dan penganalisaan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja Kabupaten kepada Sekretaris.

5. Kelompok Kerja

- a. melaksanakan kegiatan kesekretariatan tim meliputi administrasi umum dan keuangan;
- b. menyiapkan data, memelihara data, berkas dan dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten dan Rencana Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten; dan
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Rencana Tenaga Kerja Kabupaten

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan selaku Ketua Tim;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2 Oktober 2026
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta;
3. Kepala Pusat Perencanaan Tenaga Kerja di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 363.1 /IV.07/HK/2026
TANGGAL : 2 Oktober 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA TENAGA KERJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026-2029

- I. PEMBINA : Bupati Lampung Selatan
- II. KETUA : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan
- III. SEKRETARIS : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lampung Selatan
- IV. ANGGOTA :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
 8. Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan;
 12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
 17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan;

19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
22. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
23. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
24. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lampung Selatan;
25. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Selatan;
26. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
27. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
28. Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
29. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
30. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan;
31. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lampung Selatan;
32. Ketua DPC Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Lampung Selatan;
33. Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Dengan Industri (FKLPID) Kabupaten Lampung Selatan;
34. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
35. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lampung Selatan;
36. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Lampung Selatan;
37. Universitas Lampung;
38. Rektor Universitas Indonesia Mandiri;
39. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalianda.

V. KELOMPOK KERJA

A. BIDANG DATA INFORMASI DAN ANALISIS PROYEKSI

KETUA : Ketua Tim Kerja Bidang Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan

ANGGOTA : 1. Instruktur Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
3. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;
5. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan.

B. BIDANG PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

KETUA : Perencana Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan

ANGGOTA : 1. Perencana Ahli Muda bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
3. Perencana Ahli Muda Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
4. Perencana Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan;
5. Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan;
7. Perencana Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
9. Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
10. Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
11. Perencana Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan;
12. Perencana Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan;

13. Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
14. Perencana Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
15. Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan;
16. Perencana Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;
17. Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
18. Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan;
19. Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
20. Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan;
21. Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan;
22. Perencana Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan;
23. Perencana Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA